



PENETAPAN

Nomor 0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**Sriyani binti H. Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Woro, RT.005/RW.001, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Indraji bin Umar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte Kota Baru, RT.005, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai

**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0643/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 12 September 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 di Desa Wawondru,

Hlm. 1 dari 6 Hlm.Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.



dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 392/3/VIII/2013 tertanggal 26 Juli 2013;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Heri Prasasstio (L), umur 4 tahun;

3.-----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk memberikan anak bawaan Penggugat tersebut kepada orang lain;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa uang hasil panen jagung dan digunakan untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Jawiah yang berasal dari lingkungan Ginte kota baru Kelurahan Kandai Dua;

4.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama isteri siri Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.--Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Hlm. 2 dari 6 Hlm.Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Indraji bin Umar) terhadap Penggugat (Sriyani binti H. Yusuf);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;

**Hlm. 4 dari 6 Hlm.Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Amrih, S.H.**

**Hlm. 5 dari 6 Hlm.Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.0643/Pdt.G/2019/PA.Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)